



**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS 1A
KHUSUS**

Jalan R.A. Kartini No.18/23, Makassar
☐ : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667
Website : www.pn-makassar.go.id
Email : pn.makassar@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN
KEPANITERAAN PERDATA
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

1. PENERIMAAN PENDAFTARAN PERKARA GUGATAN/BANTAHAN/PERLAWANAN SECARA MANUAL

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) / Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg).2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan.3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum.5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan.8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.11. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.



**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS 1A
KHUSUS**

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar
☐ : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667
Website : www.pn-makassar.go.id
Email : pn.makassar@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN
KEPANITERAAN PERDATA
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

12. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.
13. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
14. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I.
15. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik. 1. S-3 2. S-2 3. S-1 4. SLTA KETERKAITAN : 1. SOP PTSP 2. SOP Kesekretariatan (Umum) 3. SOP Banding Elektronik (eCourt) 4. SOP Arsip Perkara PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Alat Tulis Kantor (ATK) 2. Komputer, Printer dan Scanner 3. Register Perkara Perdata 4. Buku Induk Keuangan Perkara Perdata 5. Buku Jurnal Keuangan Perkara Perdata 6. SIPP 7. Akun Aplikasi E-Court 8. Jaringan Internet PERINGATAN/CATATAN : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka jangka waktu penyelesaian perkara tidak terpenuhi PENCATATAN DAN PENDATAAN : 1. Buku Kegiatan 2. Buku Eskpedisi 3. Register Perkara Perdata 4. Buku Jurnal dan Buku Keuangan Perkara Perdata
16. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.
17. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
18. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 Tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
19. Perma No. 1 Tahun 2019 dan Perma No. 7 Tahun 2022: Mengatur tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di pengadilan, termasuk proses pengajuan banding.
20. Pasal 195–224 HIR (untuk daerah hukum yang menggunakan HIR) atau Pasal 206–258 RBg (untuk daerah hukum yang menggunakan RBg), serta Pasal 1033 Reglement of de Rechtsvordering (Rv) untuk



**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS 1A
KHUSUS**

Jalan R.A. Kartini No.18/23, Makassar
☐ : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667
Website : www.pn-makassar.go.id
Email : pn.makassar@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN
KEPANITERAAN PERDATA
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

		eksekusi riil. Peraturan tambahan mencakup Pasal 224 HIR / Pasal 258 RBg untuk eksekusi akta otentik, Pasal 225 HIR / Pasal 259 RBg untuk penggantian pelaksanaan paksa, serta undang-undang khusus seperti UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan SEMA No. 3/2000 dan 4/2001 untuk pelaksanaan putusan tertentu.terkait.
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Gugatan asli dan salinan gugatan menyesuaikan jumlah tergugat/terlawan2. Softcopy gugatan dalam bentuk file format MS. Word3. Asli surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Hukum dilampiri fotocopy KTP penerima kuasa. Fotocopy surat sumpah dan fotocopy KTA/asli surat kuasa insidentil dilampiri fotocopy KTP penerima kuasa, asli penetapan surat kuasa insidentil dari KPN, surat permohonan untuk menjadi kuasa insidentil4. Fotocopy identitas/KTP5. Ceklist
3.	Sistem mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon melakukan pendaftaran perkara secara online melalui e-court2. Pemohon memperoleh taksiran biaya perkara secara otomatis dan nomor VA3. Pemohon melakukan pembayaran biaya panjar perkara4. Setelah Pemohon melakukan pembayaran sesuai Taksiran Panjar Biaya (e-Skum), Pengadilan memberikan Nomor Perkara pada hari dan jam kerja, kemudian aplikasi e-Court akan memberikan notifikasi/pemberitahuan bahwa perkara sudah terdaftar di Pengadilan melalui email pemohon yang terdaftar.
4.	Jangka waktu pelayanan	1 Hari (apabila persyaratan sudah lengkap)
5.	Biaya/ tarif	Panjar biaya perkara dihitung berdasarkan pada keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tentang administrasi biaya perkara yang berlaku pada Pengadilan Negeri Makassar
6.	Produk layanan	Nomor register perkara
7.	Penanganan, pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none">- Melalui aplikasi SIWAS : https://siwas.mahkamahagung.go.id/- Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00- Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366- Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777- Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058- Melalui email pengaduan PN Makassar : pengaduan@pn-makassar.go.id- Melalui SP4AN-LAPOR! website www.lapor.go.id,



**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS 1A
KHUSUS**

Jalan R.A. Kartini No.18/23, Makassar
☐ : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667
Website : www.pn-makassar.go.id
Email : pn.makassar@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN
KEPANITERAAN PERDATA
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (service delivery)

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) / Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg).2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan.3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum.5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan.8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.



**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS 1A
KHUSUS**

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar
☐ : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667
Website : www.pn-makassar.go.id
Email : pn.makassar@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN
KEPANITERAAN PERDATA
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

11. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.
12. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.
13. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
14. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I.
15. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik. 1. S-3 2. S-2 3. S-1 4. SLTA KETERKAITAN : 1. SOP PTSP 2. SOP Kesekretariatan (Umum) 3. SOP Banding Elektronik (eCourt) 4. SOP Arsip Perkara PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Alat Tulis Kantor (ATK) 2. Komputer, Printer dan Scanner 3. Register Perkara Perdata 4. Buku Induk Keuangan Perkara Perdata 5. Buku Jurnal Keuangan Perkara Perdata 6. SIPP 7. Akun Aplikasi E-Court 8. Jaringan Internet PERINGATAN/CATATAN : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka jangka waktu penyelesaian perkara tidak terpenuhi PENCATATAN DAN PENDATAAN : 1. Buku Kegiatan 2. Buku Eskpedisi 3. Register Perkara Perdata 4. Buku Jurnal dan Buku Keuangan Perkara Perdata
16. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.
17. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
18. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 Tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
19. Perma No. 1 Tahun 2019 dan Perma No. 7 Tahun 2022: Mengatur tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di pengadilan, termasuk proses pengajuan banding.



**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS 1A
KHUSUS**

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar
☐ : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667
Website : www.pn-makassar.go.id
Email : pn.makassar@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN
KEPANITERAAN PERDATA
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

		20. Pasal 195–224 HIR (untuk daerah hukum yang menggunakan HIR) atau Pasal 206–258 RBg (untuk daerah hukum yang menggunakan RBg), serta Pasal 1033 Reglement of de Rechtsvordering (Rv) untuk eksekusi riil. Peraturan tambahan mencakup Pasal 224 HIR / Pasal 258 RBg untuk eksekusi akta otentik, Pasal 225 HIR / Pasal 259 RBg untuk penggantian pelaksanaan paksa, serta undang-undang khusus seperti UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan SEMA No. 3/2000 dan 4/2001 untuk pelaksanaan putusan tertentu.terkait.
2	Sarana Prasarana dan/ Fasilitas	Sarana Prasarana dan/ fasilitas yang digunakan untuk mendukung pelayanan kepaniteraan perdata Komputer/ Laptop: 7 Printer: 1 Scan: 1
3	Kompetensi Pelaksana	Terampil dalam mengoperasikan Teknologi dan Informasi, disiplin dan bertanggungjawab, komunikatif dan mampu bekerja sama dalam tim
4	Pengawasan Internal	Pengawasan dari Hakim Pengawas Bidang, Panitera Muda Perdata, Panitera, Wakil Ketua dan Ketua Pengadilan Negeri Makassar
5	Jumlah Pelaksana	Panitera Muda: 1 orang Pelaksana: 10 orang Kasir: 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	Ada SOP (Standar Operasional Prosedur), ada kode etik pegawai dan kode etik pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan publik sesuai SK KMA Nomor 026/KMA/SK/II/2021
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Pengadilan menyediakan akses informasi terhadap putusan secara online atau melalui situs pengadilan maupun informasi terkait penelusuran perkara. 2. Pengguna layanan mendapatkan perlindungan selama di lingkungan Pengadilan Negeri Makassar 3. Terkait produk layanan yang tidak dapat diambil pada hari itu, petugas akan menghubungi pengguna layanan terkait produk layanan yang diajukan 4. Pelayanan Kepaniteraan Perdata berprinsip independen, nondiskriminasi dan tidak memihak
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Rapat Evaluasi Kinerja setiap bulan 2. Briefing petugas PTSP setiap hari 3. Evaluasi melalui hasil Survey Kepuasan Masyarakat



**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS 1A
KHUSUS**

Jalan R.A. Kartini No.18/23, Makassar
☐ : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667
Website : www.pn-makassar.go.id
Email : pn.makassar@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN
KEPANITERAAN PERDATA
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

2. PENERIMAAN PENDAFTARAN PERKARA PERMOHONAN

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) / Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg).2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan.3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum.5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan.8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.11. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.



**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS 1A
KHUSUS**

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar
☐ : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667
Website : www.pn-makassar.go.id
Email : pn.makassar@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN
KEPANITERAAN PERDATA
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

12. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.
13. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
14. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I.
15. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik. 1. S-3 2. S-2 3. S-1 4. SLTA KETERKAITAN : 1. SOP PTSP 2. SOP Kesekretariatan (Umum) 3. SOP Banding Elektronik (eCourt) 4. SOP Arsip Perkara PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Alat Tulis Kantor (ATK) 2. Komputer, Printer dan Scanner 3. Register Perkara Perdata 4. Buku Induk Keuangan Perkara Perdata 5. Buku Jurnal Keuangan Perkara Perdata 6. SIPP 7. Akun Aplikasi E-Court 8. Jaringan Internet PERINGATAN/CATATAN : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka jangka waktu penyelesaian perkara tidak terpenuhi PENCATATAN DAN PENDATAAN : 1. Buku Kegiatan 2. Buku Eskpedisi 3. Register Perkara Perdata 4. Buku Jurnal dan Buku Keuangan Perkara Perdata
16. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.
17. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
18. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 Tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
19. Perma No. 1 Tahun 2019 dan Perma No. 7 Tahun 2022: Mengatur tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di pengadilan, termasuk proses pengajuan banding
20. Pasal 195–224 HIR (untuk daerah hukum yang menggunakan HIR) atau Pasal 206–258 RBg (untuk daerah hukum yang menggunakan RBg), serta Pasal 1033 Reglement of de Rechtsvordering (Rv) untuk eksekusi riil. Peraturan tambahan mencakup Pasal 224 HIR / Pasal 258 RBg untuk eksekusi akta otentik, Pasal 225 HIR / Pasal 259 RBg untuk penggantian pelaksanaan paksa, serta undang-undang khusus



**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS 1A
KHUSUS**

Jalan R.A. Kartini No.18/23, Makassar
☐ : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667
Website : www.pn-makassar.go.id
Email : pn.makassar@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN
KEPANITERAAN PERDATA
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

		seperti UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan SEMA No. 3/2000 dan 4/2001 untuk pelaksanaan putusan tertentu.terkait.
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Permohonan asli dan salinannya menyesuaikan jumlah termohon2. Softcopy gugatan dalam bentuk file format MS. Word3. Asli surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Hukum dilampiri fotocopy KTP penerima kuasa. Fotocopy surat sumpah dan fotocopy KTA/asli surat kuasa insidentil dilampiri fotocopy KTP penerima kuasa, asli penetapan surat kuasa insidentil dari KPN, surat permohonan untuk menjadi kuasa insidentil4. Fotocopy identitas/KTP5. Membayar Biaya Panjar Perkara yang telah dihitung oleh petugas
3.	Sistem mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon melakukan pendaftaran perkara secara online melalui e-court2. Pemohon memperoleh taksiran biaya perkara secara otomatis dan nomor VA3. Pemohon melakukan pembayaran biaya panjar perkara4. Setelah Pemohon melakukan pembayaran sesuai Taksiran Panjar Biaya (e-Skum), Pengadilan memberikan Nomor Perkara pada hari dan jam kerja, kemudian aplikasi e-Court akan memberikan notifikasi/pemberitahuan bahwa perkara sudah terdaftar di Pengadilan melalui email pemohon yang terdaftar.
4.	Jangka waktu pelayanan	1 Hari (apabila persyaratan sudah lengkap)
5.	Biaya/ tarif	Panjar biaya perkara dihitung berdasarkan pada keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tentang administrasi biaya perkara yang berlaku pada Pengadilan Negeri Makassar
6.	Produk layanan	Nomor register perkara permohonan
7.	Penanganan, pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none">- Melalui aplikasi SIWAS : https://siwas.mahkamahagung.go.id/- Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00- Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366- Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777- Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058- Melalui email pengaduan PN Makassar : pengaduan@pn-makassar.go.id- Melalui SP4AN-LAPOR! website www.lapor.go.id,



**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS 1A
KHUSUS**

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar
☐ : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667
Website : www.pn-makassar.go.id
Email : pn.makassar@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN
KEPANITERAAN PERDATA
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

3. PENERIMAAN PENDAFTARAN GUGATAN SEDERHANA

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) / Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg).2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan.3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum.5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan.8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.11. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.



**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS 1A
KHUSUS**

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar
☐ : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667
Website : www.pn-makassar.go.id
Email : pn.makassar@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN
KEPANITERAAN PERDATA
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

12. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.
13. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
14. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I.
15. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik. 1. S-3 2. S-2 3. S-1 4. SLTA KETERKAITAN : 1. SOP PTSP 2. SOP Kesekretariatan (Umum) 3. SOP Banding Elektronik (eCourt) 4. SOP Arsip Perkara PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Alat Tulis Kantor (ATK) 2. Komputer, Printer dan Scanner 3. Register Perkara Perdata 4. Buku Induk Keuangan Perkara Perdata 5. Buku Jurnal Keuangan Perkara Perdata 6. SIPP 7. Akun Aplikasi E-Court 8. Jaringan Internet PERINGATAN/CATATAN : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka jangka waktu penyelesaian perkara tidak terpenuhi PENCATATAN DAN PENDATAAN : 1. Buku Kegiatan 2. Buku Eskpedisi 3. Register Perkara Perdata 4. Buku Jurnal dan Buku Keuangan Perkara Perdata
16. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.
17. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
18. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 Tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
19. Perma No. 1 Tahun 2019 dan Perma No. 7 Tahun 2022: Mengatur tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di pengadilan, termasuk proses pengajuan banding.
20. Pasal 195–224 HIR (untuk daerah hukum yang menggunakan HIR) atau Pasal 206–258 RBg (untuk daerah hukum yang menggunakan RBg), serta Pasal 1033 Reglement of de Rechtsvordering (Rv) untuk eksekusi riil. Peraturan tambahan mencakup Pasal 224 HIR / Pasal 258 RBg untuk eksekusi akta otentik, Pasal 225 HIR / Pasal 259 RBg untuk penggantian pelaksanaan paksa, serta undang-undang khusus



**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS 1A
KHUSUS**

Jalan R.A. Kartini No.18/23, Makassar
☐ : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667
Website : www.pn-makassar.go.id
Email : pn.makassar@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN
KEPANITERAAN PERDATA
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

		seperti UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan SEMA No. 3/2000 dan 4/2001 untuk pelaksanaan putusan tertentu.terkait.
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Gugatan Sederhana asli dan salinannya menyesuaikan jumlah tergugat2. Softcopy gugatan dalam bentuk file format MS. Word3. Melampirkan Bukti Awal4. Asli surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Hukum dilampiri fotocopy KTP penerima kuasa. Fotocopy surat sumpah dan fotocopy KTA/asli surat kuasa insidentil dilampiri fotocopy KTP penerima kuasa, asli penetapan surat kuasa insidentil dari KPN, surat permohonan untuk menjadi kuasa insidentil5. Fotocopy identitas/KTP Pemohon6. Membayar Biaya Panjar Perkara yang telah dihitung oleh petugas
3.	Sistem mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon melakukan pendaftaran perkara secara online melalui e-court2. Pemohon memperoleh taksiran biaya perkara secara otomatis dan nomor VA3. Pemohon melakukan pembayaran biaya panjar perkara4. Setelah Pemohon melakukan pembayaran sesuai Taksiran Panjar Biaya (e-Skum), Pengadilan memberikan Nomor Perkara pada hari dan jam kerja, kemudian aplikasi e-Court akan memberikan notifikasi/pemberitahuan bahwa perkara sudah terdaftar di Pengadilan melalui email pemohon yang terdaftar.
4.	Jangka waktu pelayanan	1 Hari (apabila persyaratan sudah lengkap)
5.	Biaya/ tarif	Panjar biaya perkara dihitung berdasarkan pada keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tentang administrasi biaya perkara yang berlaku pada Pengadilan Negeri Makassar
6.	Produk layanan	Nomor register perkara gugatan sederhana
7.	Penanganan, pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none">- Melalui aplikasi SIWAS : https://siwas.mahkamahagung.go.id/- Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00- Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366- Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777- Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058- Melalui email pengaduan PN Makassar : pengaduan@pn-makassar.go.id- Melalui SP4AN-LAPOR! website www.lapor.go.id,



**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS 1A
KHUSUS**

Jalan R.A. Kartini No.18/23, Makassar
☐ : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667
Website : www.pn-makassar.go.id
Email : pn.makassar@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN
KEPANITERAAN PERDATA
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

4. Penerimaan Permohonan Upaya Hukum Banding

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) / Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg).2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan.3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum.5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan.8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.11. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.



**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS 1A
KHUSUS**

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar
☐ : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667
Website : www.pn-makassar.go.id
Email : pn.makassar@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN
KEPANITERAAN PERDATA
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

12. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.
13. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
14. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I.
15. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik. 1. S-3 2. S-2 3. S-1 4. SLTA KETERKAITAN : 1. SOP PTSP 2. SOP Kesekretariatan (Umum) 3. SOP Banding Elektronik (eCourt) 4. SOP Arsip Perkara PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Alat Tulis Kantor (ATK) 2. Komputer, Printer dan Scanner 3. Register Perkara Perdata 4. Buku Induk Keuangan Perkara Perdata 5. Buku Jurnal Keuangan Perkara Perdata 6. SIPP 7. Akun Aplikasi E-Court 8. Jaringan Internet PERINGATAN/CATATAN : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka jangka waktu penyelesaian perkara tidak terpenuhi PENCATATAN DAN PENDATAAN : 1. Buku Kegiatan 2. Buku Eskpedisi 3. Register Perkara Perdata 4. Buku Jurnal dan Buku Keuangan Perkara Perdata
16. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.
17. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
18. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 Tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
19. Perma No. 1 Tahun 2019 dan Perma No. 7 Tahun 2022: Mengatur tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di pengadilan, termasuk proses pengajuan banding.
20. Pasal 195–224 HIR (untuk daerah hukum yang menggunakan HIR) atau Pasal 206–258 RBg (untuk daerah hukum yang menggunakan RBg), serta Pasal 1033 Reglement of de Rechtsvordering (Rv) untuk eksekusi riil. Peraturan tambahan mencakup Pasal 224 HIR / Pasal 258 RBg untuk eksekusi akta otentik, Pasal 225 HIR / Pasal 259 RBg untuk penggantian pelaksanaan paksa, serta undang-undang khusus



**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS 1A
KHUSUS**

Jalan R.A. Kartini No.18/23, Makassar
☐ : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667
Website : www.pn-makassar.go.id
Email : pn.makassar@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN
KEPANITERAAN PERDATA
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

		seperti UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan SEMA No. 3/2000 dan 4/2001 untuk pelaksanaan putusan tertentu.terkait.
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon banding/kuasanya hadir dan menyatakan banding2. Relaas pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri jika ada3. Asli surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Hukum dilampiri fotocopy KTP penerima kuasa. Fotocopy surat sumpah dan fotocopy KTA/asli surat kuasa insidentil dilampiri fotocopy KTP penerima kuasa, asli penetapan surat kuasa insidentil dari KPN, surat permohonan untuk menjadi kuasa insidentil4. Fotocopy identitas/KTP5. Membayar Biaya Panjar Perkara yang telah dihitung oleh petugas6. Pendaftaran dapat melalui elektronik melalui banding e_court (apabila persidangan secara e-litigasi) dan manual (apabila persidangan secara luring)
3.	Sistem mekanisme dan prosedur	<p>Secara elektronik :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pemohon mengajukan permohonan banding melalui e-court dengan mengupload semua persyaratan upaya hukum melalui e-Court2. Pemohon melakukan pembayaran melalui rekening virtual account setelah memperoleh notifikasi dari aplikasi e-court3. Pemohon memperoleh akta banding secara elektronik setelah mendapat verifikasi dari Pengadilan <p>Secara Manual :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pemohon mengambil nomor antrian dan selanjutnya menuju loket bagian perdata sesuai nomor antriannya2. Pemohon menyatakan banding dan memasukkan/menyerahkan persyaratan sesuai yang telah ditetapkan ke petugas PTSP3. Pemohon membayar biaya panjar perkara ke bank sesuai dengan perhitungan panjar biaya perkara dan menyerahkan tanda bukti bayar ke petugas PTSP4. Pemohon menandatangani akta pernyataan banding5. Pemohon menerima akta pernyataan banding yang telah di tandatangani oleh pemohon dan panitera dan SKUM/tanda bukti bayar setelah petugas menginput dan memverifikasi data melalui SIPP
4.	Jangka waktu pelayanan	1 Hari (apabila persyaratan sudah lengkap)
5.	Biaya/ tarif	Panjar biaya perkara dihitung berdasarkan pada keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tentang administrasi biaya perkara yang berlaku pada Pengadilan Negeri Makassar
6.	Produk layanan	<ol style="list-style-type: none">1. Akta Pernyataan banding (secara elektronik dan manual)



**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS 1A
KHUSUS**

Jalan R.A. Kartini No.18/23, Makassar
☐ : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667
Website : www.pn-makassar.go.id
Email : pn.makassar@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN
KEPANITERAAN PERDATA
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

		2. Salinan SKUM dan bukti setor panjar biaya perkara (jika pendaftaran secara manual)
7.	Penanganan, pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none">- Melalui aplikasi SIWAS : https://siwas.mahkamahagung.go.id/- Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00- Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366- Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777- Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058- Melalui email pengaduan PN Makassar : pengaduan@pn-makassar.go.id- Melalui SP4AN-LAPOR! website www.lapor.go.id,



**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS 1A
KHUSUS**

Jalan R.A. Kartini No.18/23, Makassar
☐ : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667
Website : www.pn-makassar.go.id
Email : pn.makassar@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN
KEPANITERAAN PERDATA
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

5. Penerimaan Permohonan Upaya Hukum Kasasi

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Het Herzienne Inlandsch Reglement (HIR) / Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg).2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan.3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum.5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan.8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.11. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.12. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.



**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS 1A
KHUSUS**

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar
☐ : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667
Website : www.pn-makassar.go.id
Email : pn.makassar@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN
KEPANITERAAN PERDATA
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

13. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
14. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I.
15. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik. 1. S-3 2. S-2 3. S-1 4. SLTA KETERKAITAN : 1. SOP PTSP 2. SOP Kesekretariatan (Umum) 3. SOP Banding Elektronik (eCourt) 4. SOP Arsip Perkara PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Alat Tulis Kantor (ATK) 2. Komputer, Printer dan Scanner 3. Register Perkara Perdata 4. Buku Induk Keuangan Perkara Perdata 5. Buku Jurnal Keuangan Perkara Perdata 6. SIPP 7. Akun Aplikasi E-Court 8. Jaringan Internet PERINGATAN/CATATAN : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka jangka waktu penyelesaian perkara tidak terpenuhi PENCATATAN DAN PENDATAAN : 1. Buku Kegiatan 2. Buku Eskpedisi 3. Register Perkara Perdata 4. Buku Jurnal dan Buku Keuangan Perkara Perdata
16. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.
17. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
18. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 Tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
19. Perma No. 1 Tahun 2019 dan Perma No. 7 Tahun 2022: Mengatur tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di pengadilan, termasuk proses pengajuan banding.
20. Pasal 195–224 HIR (untuk daerah hukum yang menggunakan HIR) atau Pasal 206–258 RBg (untuk daerah hukum yang menggunakan RBg), serta Pasal 1033 Reglement of de Rechtsvordering (Rv) untuk eksekusi riil. Peraturan tambahan mencakup Pasal 224 HIR / Pasal 258 RBg untuk eksekusi akta otentik, Pasal 225 HIR / Pasal 259 RBg untuk penggantian pelaksanaan paksa, serta undang-undang khusus seperti UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan SEMA No. 3/2000 dan 4/2001 untuk pelaksanaan putusan tertentu.terkait.



**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS 1A
KHUSUS**

Jalan R.A. Kartini No.18/23, Makassar
☐ : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667
Website : www.pn-makassar.go.id
Email : pn.makassar@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN
KEPANITERAAN PERDATA
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon Kasasi/kuasanya hadir dan menyatakan kasasi2. Relaas pemberitahuan isi putusan Banding3. Asli surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Hukum dilampiri fotocopy KTP penerima kuasa. Fotocopy surat sumpah dan fotocopy KTA/asli surat kuasa insidentil dilampiri fotocopy KTP penerima kuasa, asli penetapan surat kuasa insidentil dari KPN, surat permohonan untuk menjadi kuasa insidentil4. Fotocopy identitas/KTP5. Membayar Biaya Panjar Perkara yang telah dihitung oleh petugas
3.	Sistem mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon mengambil nomor antrian dan selanjutnya menuju loket bagian perdata sesuai nomor antriannya2. Pemohon menyatakan kasasi serta memasukkan/menyerahkan persyaratan sesuai yang telah ditetapkan ke petugas PTSP3. Pemohon membayar biaya panjar perkara ke bank sesuai dengan perhitungan panjar biaya perkara dan menyerahkan tanda bukti bayar ke petugas PTSP4. Pemohon menandatangani akta pernyataan kasasi5. Pemohon menerima akta pernyataan kasasi yang telah di tandatangani oleh pemohon dan panitera dan SKUM/tanda bukti bayar setelah petugas menginput dan memverifikasi data melalui SIPP
4.	Jangka waktu pelayanan	1 Hari (apabila persyaratan sudah lengkap)
5.	Biaya/ tarif	Panjar biaya perkara dihitung berdasarkan pada keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tentang administrasi biaya perkara yang berlaku pada Pengadilan Negeri Makassar
6.	Produk layanan	<ol style="list-style-type: none">1. Akta Pernyataan Kasasi2. Salinan SKUM dan bukti setor panjar biaya perkara
7.	Penanganan, pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none">- Melalui aplikasi SIWAS : https://siwas.mahkamahagung.go.id/- Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00- Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366- Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777- Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058- Melalui email pengaduan PN Makassar : pengaduan@pn-makassar.go.id- Melalui SP4AN-LAPOR! website www.lapor.go.id,



**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS 1A
KHUSUS**

Jalan R.A. Kartini No.18/23, Makassar
☐ : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667
Website : www.pn-makassar.go.id
Email : pn.makassar@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN
KEPANITERAAN PERDATA
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

6. Penerimaan Permohonan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) / Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg).2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan.3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum.5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan.8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.11. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.



**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS 1A
KHUSUS**

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar
☐ : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667
Website : www.pn-makassar.go.id
Email : pn.makassar@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN
KEPANITERAAN PERDATA
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

12. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.
13. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
14. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I.
15. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik. 1. S-3 2. S-2 3. S-1 4. SLTA KETERKAITAN : 1. SOP PTSP 2. SOP Kesekretariatan (Umum) 3. SOP Banding Elektronik (eCourt) 4. SOP Arsip Perkara PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Alat Tulis Kantor (ATK) 2. Komputer, Printer dan Scanner 3. Register Perkara Perdata 4. Buku Induk Keuangan Perkara Perdata 5. Buku Jurnal Keuangan Perkara Perdata 6. SIPP 7. Akun Aplikasi E-Court 8. Jaringan Internet PERINGATAN/CATATAN : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka jangka waktu penyelesaian perkara tidak terpenuhi PENCATATAN DAN PENDATAAN : 1. Buku Kegiatan 2. Buku Eskpedisi 3. Register Perkara Perdata 4. Buku Jurnal dan Buku Keuangan Perkara Perdata
16. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.
17. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
18. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 Tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
19. Perma No. 1 Tahun 2019 dan Perma No. 7 Tahun 2022: Mengatur tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di pengadilan, termasuk proses pengajuan banding.
20. Pasal 195–224 HIR (untuk daerah hukum yang menggunakan HIR) atau Pasal 206–258 RBg (untuk daerah hukum yang menggunakan RBg), serta Pasal 1033 Reglement of de Rechtsvordering (Rv) untuk eksekusi riil. Peraturan tambahan mencakup Pasal 224 HIR / Pasal 258 RBg untuk eksekusi akta otentik, Pasal 225 HIR / Pasal 259 RBg untuk penggantian pelaksanaan paksa, serta undang-undang khusus



**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS 1A
KHUSUS**

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar
☐ : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667
Website : www.pn-makassar.go.id
Email : pn.makassar@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN
KEPANITERAAN PERDATA
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

		seperti UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan SEMA No. 3/2000 dan 4/2001 untuk pelaksanaan putusan tertentu.terkait.
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon Peninjauan Kembali (PK)/kuasanya hadir dan menyatakan permohonan Peninjauan Kembali (PK)2. Relas pemberitahuan isi putusan terakhir (apabila PK berdasarkan kekhilafan hakim)3. Asli surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Hukum dilampiri fotocopy KTP penerima kuasa. Fotocopy surat sumpah dan fotocopy KTA/asli surat kuasa insidentil dilampiri fotocopy KTP penerima kuasa, asli penetapan surat kuasa insidentil dari KPN, surat permohonan untuk menjadi kuasa insidentil4. Asli memori Peninjauan Kembali dan salinannya yang jumlahnya disesuaikan dengan pihak dalam perkara tersebut beserta softcopynya5. Permohonan Penyempahan Novum (Bila Peninjauan Kembali didasarkan atas adanya Novum)6. Membayar Biaya Panjar Perkara yang telah dihitung oleh petugas
3.	Sistem mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon mengambil nomor antrian dan selanjutnya menuju loket bagian perdata sesuai nomor antriannya2. Pemohon menyatakan PK serta memasukkan/menyerahkan persyaratan sesuai yang telah ditetapkan ke petugas PTSP3. Pemohon membayar biaya panjar perkara ke bank sesuai dengan perhitungan panjar biaya perkara dan menyerahkan tanda bukti bayar ke petugas PTSP4. Pemohon menandatangani akta pernyataan PK5. Pemohon menerima akta pernyataan PK yang telah di tandatangi oleh pemohon dan panitera dan SKUM/tanda bukti bayar setelah petugas menginput dan memverifikasi data melalui SIPP
4.	Jangka waktu pelayanan	1 Hari (apabila persyaratan sudah lengkap)
5.	Biaya/ tarif	Panjar biaya perkara dihitung berdasarkan pada keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tentang administrasi biaya perkara yang berlaku pada Pengadilan Negeri Makassar
6.	Produk layanan	<ol style="list-style-type: none">1. Akta Pernyataan Peninjauan Kembali2. Salinan Memori Peninjauan Kembali yang telah dicap tanda terima dan ditandatangani3. Salinan SKUM dan bukti setor panjar biaya perkara
7.	Penanganan, pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none">- Melalui aplikasi SIWAS : https://siwas.mahkamahagung.go.id/- Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00



**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS 1A
KHUSUS**

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar
☐ : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667
Website : www.pn-makassar.go.id
Email : pn.makassar@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN
KEPANITERAAN PERDATA
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

- Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366
- Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777
- Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058
- Melalui email pengaduan PN Makassar :
pengaduan@pn-makassar.go.id
- Melalui SP4AN-LAPOR! website www.lapor.go.id,



**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS 1A
KHUSUS**

Jalan R.A. Kartini No.18/23, Makassar
☐ : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667
Website : www.pn-makassar.go.id
Email : pn.makassar@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN
KEPANITERAAN PERDATA
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

7. Penerimaan permohonan Konsinyasi

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) / Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg).2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan.3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum.5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan.8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.11. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.



**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS 1A
KHUSUS**

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar
☐ : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667
Website : www.pn-makassar.go.id
Email : pn.makassar@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN
KEPANITERAAN PERDATA
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

12. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.
13. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
14. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I.
15. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik. 1. S-3 2. S-2 3. S-1 4. SLTA KETERKAITAN : 1. SOP PTSP 2. SOP Kesekretariatan (Umum) 3. SOP Banding Elektronik (eCourt) 4. SOP Arsip Perkara PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Alat Tulis Kantor (ATK) 2. Komputer, Printer dan Scanner 3. Register Perkara Perdata 4. Buku Induk Keuangan Perkara Perdata 5. Buku Jurnal Keuangan Perkara Perdata 6. SIPP 7. Akun Aplikasi E-Court 8. Jaringan Internet PERINGATAN/CATATAN : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka jangka waktu penyelesaian perkara tidak terpenuhi PENCATATAN DAN PENDATAAN : 1. Buku Kegiatan 2. Buku Eskpedisi 3. Register Perkara Perdata 4. Buku Jurnal dan Buku Keuangan Perkara Perdata
16. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.
17. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
18. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 Tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
19. Perma No. 1 Tahun 2019 dan Perma No. 7 Tahun 2022: Mengatur tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di pengadilan, termasuk proses pengajuan banding.
20. Pasal 195–224 HIR (untuk daerah hukum yang menggunakan HIR) atau Pasal 206–258 RBg (untuk daerah hukum yang menggunakan RBg), serta Pasal 1033 Reglement of de Rechtsvordering (Rv) untuk eksekusi riil. Peraturan tambahan mencakup Pasal 224 HIR / Pasal 258 RBg untuk eksekusi akta otentik, Pasal 225 HIR / Pasal 259 RBg untuk penggantian pelaksanaan paksa, serta undang-undang khusus



**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS 1A
KHUSUS**

Jalan R.A. Kartini No.18/23, Makassar
☐ : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667
Website : www.pn-makassar.go.id
Email : pn.makassar@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN
KEPANITERAAN PERDATA
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

		seperti UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan SEMA No. 3/2000 dan 4/2001 untuk pelaksanaan putusan tertentu.terkait.
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Permohonan Konsinyasi2. Melampirkan dokumen awal<ol style="list-style-type: none">a. Fotocopy identitas/KTPb. Surat kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukumc. Surat tugas dari instansi terkaitd. Berita acara hasil musyawarah penetapan ganti kerugiane. Fotocopy surat penolakan Termohon atas bentuk dan/atau besar ganti kerugian berdasarkan musyawarah penetapan ganti kerugianf. Surat Keputusan Gubernur, Bupati/Walikota tentang penetapan lokasi pembangunang. Fotocopy aprisal perihal nilai ganti rugih. Fotocopy bukti bahwa termohon sebagai pihak yang berhak atas objek pengadaan tanah3. Setelah ditelaah dan dipelajari oleh Panitera Muda Perdata dan Panitera selanjutnya dinyatakan dapat diterima, pemohon membayar biaya perkara yang telah dihitung oleh kasir.
3.	Sistem mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon mengambil nomor antrian dan selanjutnya menuju loket bagian perdata sesuai nomor antriannya2. Pemohon memasukkan/menyerahkan surat permohonan konsinyasi beserta persyaratan lainnya sesuai yang telah ditetapkan ke petugas PTSP3. Pemohon membayar biaya panjar perkara ke bank sesuai dengan perhitungan panjar biaya perkara setelah dokumen ditelaah dan dipelajari oleh panitera dan dinyatakan dapat diterima.4. Pemohon menyerahkan tanda bukti bayar ke petugas PTSP5. Pemohon menerima salinan permohonan yang sudah di cap dan SKUM/tanda bukti bayar setelah petugas menginput dan memverifikasi data melalui SIPP
4.	Jangka waktu pelayanan	60 (enam puluh) Menit (apabila persyaratan sudah lengkap)
5.	Biaya/ tarif	Panjar biaya perkara dihitung berdasarkan pada keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tentang administrasi biaya perkara yang berlaku pada Pengadilan Negeri Makassar
6.	Produk layanan	<ol style="list-style-type: none">1. Salinan permohonan konsinyasi yang telah dicap tanda terima dan ditandatangani2. Salinan SKUM dan bukti setor panjar biaya perkara
7.	Penanganan, pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none">- Melalui aplikasi SIWAS : https://siwas.mahkamahagung.go.id/- Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00- Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366



**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS 1A
KHUSUS**

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar
☐ : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667
Website : www.pn-makassar.go.id
Email : pn.makassar@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN
KEPANITERAAN PERDATA
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

- Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777
- Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058
- Melalui email pengaduan PN Makassar :
pengaduan@pn-makassar.go.id
- Melalui SP4AN-LAPOR! website www.lapor.go.id,



**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS 1A
KHUSUS**

Jalan R.A. Kartini No.18/23, Makassar
☐ : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667
Website : www.pn-makassar.go.id
Email : pn.makassar@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN
KEPANITERAAN PERDATA
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

8. Penerimaan Permohonan Eksekusi

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) / Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg).2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan.3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum.5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan.8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.11. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.



**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS 1A
KHUSUS**

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar
☐ : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667
Website : www.pn-makassar.go.id
Email : pn.makassar@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN
KEPANITERAAN PERDATA
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

12. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.
13. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
14. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I.
15. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik. 1. S-3 2. S-2 3. S-1 4. SLTA KETERKAITAN : 1. SOP PTSP 2. SOP Kesekretariatan (Umum) 3. SOP Banding Elektronik (eCourt) 4. SOP Arsip Perkara PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Alat Tulis Kantor (ATK) 2. Komputer, Printer dan Scanner 3. Register Perkara Perdata 4. Buku Induk Keuangan Perkara Perdata 5. Buku Jurnal Keuangan Perkara Perdata 6. SIPP 7. Akun Aplikasi E-Court 8. Jaringan Internet PERINGATAN/CATATAN : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka jangka waktu penyelesaian perkara tidak terpenuhi PENCATATAN DAN PENDATAAN : 1. Buku Kegiatan 2. Buku Eskpedisi 3. Register Perkara Perdata 4. Buku Jurnal dan Buku Keuangan Perkara Perdata
16. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.
17. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
18. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 Tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
19. Perma No. 1 Tahun 2019 dan Perma No. 7 Tahun 2022: Mengatur tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di pengadilan, termasuk proses pengajuan banding.
20. Pasal 195–224 HIR (untuk daerah hukum yang menggunakan HIR) atau Pasal 206–258 RBg (untuk daerah hukum yang menggunakan RBg), serta Pasal 1033 Reglement of de Rechtsvordering (Rv) untuk eksekusi riil. Peraturan tambahan mencakup Pasal 224 HIR / Pasal 258 RBg untuk eksekusi akta otentik, Pasal 225 HIR / Pasal 259 RBg untuk penggantian pelaksanaan paksa, serta undang-undang khusus



**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS 1A
KHUSUS**

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar
☐ : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667
Website : www.pn-makassar.go.id
Email : pn.makassar@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN
KEPANITERAAN PERDATA
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

		seperti UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan SEMA No. 3/2000 dan 4/2001 untuk pelaksanaan putusan tertentu.terkait.
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Permohonan Eksekusi2. Melampirkan Salinan Putusan3. Asli surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Hukum dilampiri fotocopy KTP penerima kuasa. Fotocopy surat sumpah dan fotocopy KTA/asli surat kuasa insidentil dilampiri fotocopy KTP penerima kuasa, asli penetapan surat kuasa insidentil dari KPN, surat permohonan untuk menjadi kuasa insidentil.4. Surat tugas dari instansi5. Membayar Biaya Panjar Perkara yang telah dihitung oleh petugas
3.	Sistem mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon mengambil nomor antrian dan selanjutnya menuju loket bagian perdata2. Pemohon memasukkan/menyerahkan persyaratan sesuai yang telah ditetapkan ke petugas PTSP3. Pemohon menunggu konfirmasi dari petugas PTSP terkait persetujuan KPN4. Pemohon membayar biaya panjar perkara ke bank sesuai dengan perhitungan panjar biaya perkara setelah dokumen ditelaah dan dipelajari dan dinyatakan dapat diterima.5. Pemohon menyerahkan tanda bukti bayar ke petugas PTSP6. Pemohon menerima salinan permohonan dan SKUM/tanda bukti bayar setelah petugas menginput dan memverifikasi data melalui SIPP
4.	Jangka waktu pelayanan	14 (empat belas) hari kerja (apabila persyaratan sudah lengkap)
5.	Biaya/ tarif	Panjar biaya perkara dihitung berdasarkan pada keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tentang administrasi biaya perkara yang berlaku pada Pengadilan Negeri Makassar
6.	Produk layanan	Pemohon/kuasanya menerima salinan bukti setor uang panjar perkara dan tanda terima pendaftaran eksekusi
7.	Penanganan, pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none">- Melalui aplikasi SIWAS : https://siwas.mahkamahagung.go.id/- Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00- Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366- Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777- Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058- Melalui email pengaduan PN Makassar : pengaduan@pn-makassar.go.id- Melalui SP4AN-LAPOR! website www.lapor.go.id,



**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS 1A
KHUSUS**

Jalan R.A. Kartini No.18/23, Makassar
☐ : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667
Website : www.pn-makassar.go.id
Email : pn.makassar@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN
KEPANITERAAN PERDATA
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

9. Penerimaan Penyampaian Memori/Kontra Memori Banding/Kasasi

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) / Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg).2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan.3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum.5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan.8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.11. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.



**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS 1A
KHUSUS**

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar
☐ : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667
Website : www.pn-makassar.go.id
Email : pn.makassar@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN
KEPANITERAAN PERDATA
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

12. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.
13. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
14. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I.
15. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik. 1. S-3 2. S-2 3. S-1 4. SLTA KETERKAITAN : 1. SOP PTSP 2. SOP Kesekretariatan (Umum) 3. SOP Banding Elektronik (eCourt) 4. SOP Arsip Perkara PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Alat Tulis Kantor (ATK) 2. Komputer, Printer dan Scanner 3. Register Perkara Perdata 4. Buku Induk Keuangan Perkara Perdata 5. Buku Jurnal Keuangan Perkara Perdata 6. SIPP 7. Akun Aplikasi E-Court 8. Jaringan Internet PERINGATAN/CATATAN : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka jangka waktu penyelesaian perkara tidak terpenuhi PENCATATAN DAN PENDATAAN : 1. Buku Kegiatan 2. Buku Eskpedisi 3. Register Perkara Perdata 4. Buku Jurnal dan Buku Keuangan Perkara Perdata
16. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.
17. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
18. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 Tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
19. Perma No. 1 Tahun 2019 dan Perma No. 7 Tahun 2022: Mengatur tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di pengadilan, termasuk proses pengajuan banding.
20. Pasal 195–224 HIR (untuk daerah hukum yang menggunakan HIR) atau Pasal 206–258 RBg (untuk daerah hukum yang menggunakan RBg), serta Pasal 1033 Reglement of de Rechtsvordering (Rv) untuk eksekusi riil. Peraturan tambahan mencakup Pasal 224 HIR / Pasal 258 RBg untuk eksekusi akta otentik, Pasal 225 HIR / Pasal 259 RBg untuk penggantian pelaksanaan paksa, serta undang-undang khusus



**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS 1A
KHUSUS**

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar
☐ : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667
Website : www.pn-makassar.go.id
Email : pn.makassar@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN
KEPANITERAAN PERDATA
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

		seperti UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan SEMA No. 3/2000 dan 4/2001 untuk pelaksanaan putusan tertentu.terkait.
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon/Termohon/Kuasanya hadir dan menyampaikan Memori/Kontra Memori banding/kasasi beserta softcopy2. Menunjukkan salinan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada kepaniteraan hukum/salinan surat kuasa insidentil dilampiri fotocopy KTP penerima kuasa dan salinan penetapan surat kuasa insidenti dari KPN
3.	Sistem mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon mengambil nomor antrian dan selanjutnya menuju loket bagian perdata2. Pemohon/Termohon/Kuasanya menyerahkan Memori/Kontra Memori Banding/Kasasi dan softcopy kepada petugas PTSP3. Pemohon menerima salinan memori/kontra memori yang di cap dan ditandatangani4. Pemohon juga bisa mengajukan permohonan melalui Ecourt
4.	Jangka waktu pelayanan	30 (tiga puluh) menit (apabila persyaratan sudah lengkap)
5.	Biaya/ tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Produk layanan	<ol style="list-style-type: none">1. Tanda Terima Memori/Kontra Memori Banding/Kasasi2. Salinan Memori/Kontra yang telah dicap tanda terima dan ditandatangani
7.	Penanganan, pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none">- Melalui aplikasi SIWAS : https://siwas.mahkamahagung.go.id/- Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00- Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366- Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777- Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058- Melalui email pengaduan PN Makassar : pengaduan@pn-makassar.go.id- Melalui SP4AN-LAPOR! website www.lapor.go.id,



**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS 1A
KHUSUS**

Jalan R.A. Kartini No.18/23, Makassar
☐ : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667
Website : www.pn-makassar.go.id
Email : pn.makassar@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN
KEPANITERAAN PERDATA
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

10. Penerimaan Permohonan Pemeriksaan Berkas/Inzaghe olek Pihak

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) / Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg).2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan.3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum.5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan.8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.11. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.



**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS 1A
KHUSUS**

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar
☐ : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667
Website : www.pn-makassar.go.id
Email : pn.makassar@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN
KEPANITERAAN PERDATA
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

12. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.
13. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
14. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I.
15. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik. 1. S-3 2. S-2 3. S-1 4. SLTA KETERKAITAN : 1. SOP PTSP 2. SOP Kesekretariatan (Umum) 3. SOP Banding Elektronik (eCourt) 4. SOP Arsip Perkara PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Alat Tulis Kantor (ATK) 2. Komputer, Printer dan Scanner 3. Register Perkara Perdata 4. Buku Induk Keuangan Perkara Perdata 5. Buku Jurnal Keuangan Perkara Perdata 6. SIPP 7. Akun Aplikasi E-Court 8. Jaringan Internet PERINGATAN/CATATAN : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka jangka waktu penyelesaian perkara tidak terpenuhi PENCATATAN DAN PENDATAAN : 1. Buku Kegiatan 2. Buku Eskpedisi 3. Register Perkara Perdata 4. Buku Jurnal dan Buku Keuangan Perkara Perdata
16. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.
17. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
18. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 Tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
19. Perma No. 1 Tahun 2019 dan Perma No. 7 Tahun 2022: Mengatur tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di pengadilan, termasuk proses pengajuan banding.
20. Pasal 195–224 HIR (untuk daerah hukum yang menggunakan HIR) atau Pasal 206–258 RBg (untuk daerah hukum yang menggunakan RBg), serta Pasal 1033 Reglement of de Rechtsvordering (Rv) untuk eksekusi riil. Peraturan tambahan mencakup Pasal 224 HIR / Pasal 258 RBg untuk eksekusi akta otentik, Pasal 225 HIR / Pasal 259 RBg untuk penggantian pelaksanaan paksa, serta undang-undang khusus



**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS 1A
KHUSUS**

Jalan R.A. Kartini No.18/23, Makassar
☐ : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667
Website : www.pn-makassar.go.id
Email : pn.makassar@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN
KEPANITERAAN PERDATA
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

		seperti UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan SEMA No. 3/2000 dan 4/2001 untuk pelaksanaan putusan tertentu.terkait.
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon Inzage hadir dan menyatakan untuk inzage2. Menunjukkan salinan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada kepaniteraan hukum/salinan surat kuasa insidentil dilampiri fotocopy KTP penerima kuasa dan salinan penetapan surat kuasa insidenti dari KPN3. Relaas pemberitahuan memeriksa berkas
2.	Sistem mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon mengambil nomor antrian dan selanjutnya menuju loket bagian perdata2. Pemohon hadir dan menyatakan untuk inzage kepada petugas PTSP3. Pemohon memeriksa berkas didampingi dan dibawah pengawasan petugas4. Pemohon menandatangani berita acara memeriksa berkas/Inzage5. Pemohon juga bisa mengajukan permohonan melalui Ecort
3.	Jangka waktu pelayanan	40 (empat puluh) menit (apabila persyaratan sudah lengkap)
4.	Biaya/ tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk layanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon inzage memeriksa berkas2. Pemohon mendapat pendampingan dan pengawasan3. Berita acara memeriksa berkas/inzage
6.	Penanganan, pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none">- Melalui aplikasi SIWAS : https://siwas.mahkamahagung.go.id/- Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00- Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366- Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777- Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058- Melalui email pengaduan PN Makassar : pengaduan@pn-makassar.go.id- Melalui SP4AN-LAPOR! website www.lapor.go.id,



**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS 1A
KHUSUS**

Jalan R.A. Kartini No.18/23, Makassar
☐ : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667
Website : www.pn-makassar.go.id
Email : pn.makassar@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN
KEPANITERAAN PERDATA
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

11. Penerimaan Permohonan Pengambilan Sisa Panjar Tingkat Pertama

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) / Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg).2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan.3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum.5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan.8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.11. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.



**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS 1A
KHUSUS**

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar
☐ : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667
Website : www.pn-makassar.go.id
Email : pn.makassar@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN
KEPANITERAAN PERDATA
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

12. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.
13. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
14. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I.
15. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik. 1. S-3 2. S-2 3. S-1 4. SLTA KETERKAITAN : 1. SOP PTSP 2. SOP Kesekretariatan (Umum) 3. SOP Banding Elektronik (eCourt) 4. SOP Arsip Perkara PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Alat Tulis Kantor (ATK) 2. Komputer, Printer dan Scanner 3. Register Perkara Perdata 4. Buku Induk Keuangan Perkara Perdata 5. Buku Jurnal Keuangan Perkara Perdata 6. SIPP 7. Akun Aplikasi E-Court 8. Jaringan Internet PERINGATAN/CATATAN : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka jangka waktu penyelesaian perkara tidak terpenuhi PENCATATAN DAN PENDATAAN : 1. Buku Kegiatan 2. Buku Eskpedisi 3. Register Perkara Perdata 4. Buku Jurnal dan Buku Keuangan Perkara Perdata
16. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.
17. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
18. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 Tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
19. Perma No. 1 Tahun 2019 dan Perma No. 7 Tahun 2022: Mengatur tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di pengadilan, termasuk proses pengajuan banding.
20. Pasal 195–224 HIR (untuk daerah hukum yang menggunakan HIR) atau Pasal 206–258 RBg (untuk daerah hukum yang menggunakan RBg), serta Pasal 1033 Reglement of de Rechtsvordering (Rv) untuk eksekusi riil. Peraturan tambahan mencakup Pasal 224 HIR / Pasal 258 RBg untuk eksekusi akta otentik, Pasal 225 HIR / Pasal 259 RBg untuk penggantian pelaksanaan paksa, serta undang-undang khusus



**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS 1A
KHUSUS**

Jalan R.A. Kartini No.18/23, Makassar
☐ : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667
Website : www.pn-makassar.go.id
Email : pn.makassar@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN
KEPANITERAAN PERDATA
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

		seperti UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan SEMA No. 3/2000 dan 4/2001 untuk pelaksanaan putusan tertentu.terkait.
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon menyampaikan tujuannya untuk pengambilan sisa panjar dengan mengisi form pengembalian sisa panjar2. Menunjukkan identitas diri3. Melampirkan bukti bayar (SKUM) pada saat pendaftaran4. Menunjukkan salinan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada kepaniteraan hukum/salinan surat kuasa insidentil dilampiri fotocopy KTP penerima kuasa dan salinan penetapan surat kuasa insidenti dari KPN
3.	Sistem mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon mengambil nomor antrian dan selanjutnya menuju loket bagian perdata2. Pemohon memasukkan/menyerahkan persyaratan yang telah ditetapkan3. Pemohon menerima sisa panjar dapat melalui elektronik (CMS) dan menandatangani bukti pengembalian sisa panjar4. Dasar Hukum (Surat Edaran Ditjen No.2 Tahun 2021) Tentang "Pemberitahuan dan Pengembalian Sisa Panjar Perkara"
4.	Jangka waktu pelayanan	7 Hari (apabila persyaratan sudah lengkap)
5.	Biaya/ tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Produk layanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon menerima uang sisa panjar perkara2. Salinan bukti pengembalian sisa panjar
7.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none">- Melalui aplikasi SIWAS : https://siwas.mahkamahagung.go.id/- Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00- Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366- Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777- Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058- Melalui email pengaduan PN Makassar : pengaduan@pn-makassar.go.id- Melalui SP4AN-LAPOR! website www.lapor.go.id,



**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS 1A
KHUSUS**

Jalan R.A. Kartini No.18/23, Makassar
☐ : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667
Website : www.pn-makassar.go.id
Email : pn.makassar@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN
KEPANITERAAN PERDATA
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

12. Penerimaan Permohonan Pengambilan Uang Ganti Rugi/Konsinyasi

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) / Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg).2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan.3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum.5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan.8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.11. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.



**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS 1A
KHUSUS**

Jalan R.A. Kartini No.18/23, Makassar
☐ : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667
Website : www.pn-makassar.go.id
Email : pn.makassar@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN
KEPANITERAAN PERDATA
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

12. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.
13. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
14. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I.
15. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik. 1. S-3 2. S-2 3. S-1 4. SLTA KETERKAITAN : 1. SOP PTSP 2. SOP Kesekretariatan (Umum) 3. SOP Banding Elektronik (eCourt) 4. SOP Arsip Perkara PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Alat Tulis Kantor (ATK) 2. Komputer, Printer dan Scanner 3. Register Perkara Perdata 4. Buku Induk Keuangan Perkara Perdata 5. Buku Jurnal Keuangan Perkara Perdata 6. SIPP 7. Akun Aplikasi E-Court 8. Jaringan Internet PERINGATAN/CATATAN : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka jangka waktu penyelesaian perkara tidak terpenuhi PENCATATAN DAN PENDATAAN : 1. Buku Kegiatan 2. Buku Eskpedisi 3. Register Perkara Perdata 4. Buku Jurnal dan Buku Keuangan Perkara Perdata
16. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.
17. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
18. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 Tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
19. Perma No. 1 Tahun 2019 dan Perma No. 7 Tahun 2022: Mengatur tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di pengadilan, termasuk proses pengajuan banding.
20. Pasal 195–224 HIR (untuk daerah hukum yang menggunakan HIR) atau Pasal 206–258 RBg (untuk daerah hukum yang menggunakan RBg), serta Pasal 1033 Reglement of de Rechtsvordering (Rv) untuk eksekusi riil. Peraturan tambahan mencakup Pasal 224 HIR / Pasal 258 RBg untuk eksekusi akta otentik, Pasal 225 HIR / Pasal 259 RBg untuk penggantian pelaksanaan paksa, serta undang-undang khusus



**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS 1A
KHUSUS**

Jalan R.A. Kartini No.18/23, Makassar
☐ : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667
Website : www.pn-makassar.go.id
Email : pn.makassar@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN
KEPANITERAAN PERDATA
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

		seperti UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan SEMA No. 3/2000 dan 4/2001 untuk pelaksanaan putusan tertentu.terkait.
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon menyampaikan tujuannya untuk pengambilan Uang Konsinyasi2. Menunjukkan identitas diri3. Surat Rekomendasi pengambilan uang konsinyasi dari BPN4. Surat Pemutusan hubungan yang dikeluarkan oleh BPN5. Menunjukkan salinan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada kepaniteraan hukum/salinan surat kuasa insidentil dilampiri fotocopy KTP penerima kuasa dan salinan penetapan surat kuasa insidenti dari KPN
3.	Sistem mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon mengambil nomor antrian dan selanjutnya menuju loket bagian perdata2. Pemohon menyampaikan tujuannya untuk pengambilan uang konsinyasi kepada Petugas PTSP Kepaniteraan Perdata dan menyerahkan persyaratan yang telah ditetapkan.3. Pemohon menandatangani Berita Acara Serah Terima Uang Konsinyasi dihadapan Panitera dan 2 (dua) orang saksi.4. Pemohon menandatangani kuitansi tanda terima pencairan uang konsinyasi yang diketahui Panitera.5. Pemohon menerima salinan kuitansi tanda terima, salinan berita acara serta uang konsinyasi
4.	Jangka waktu pelayanan	60 (enam puluh) menit (apabila persyaratan sudah lengkap)
5.	Biaya/ tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Produk layanan	<ol style="list-style-type: none">1. Penyerahan Non Tunai2. Salinan bukti/kuitansi pengambilan uang konsinyasi3. Salinan Berita Acara Serah Terima Uang Konsinyasi
7.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none">- Melalui aplikasi SIWAS : https://siwas.mahkamahagung.go.id/- Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00- Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366- Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777- Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058- Melalui email pengaduan PN Makassar : pengaduan@pn-makassar.go.id- Melalui SP4AN-LAPOR! website www.lapor.go.id,



**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS 1A
KHUSUS**

Jalan R.A. Kartini No.18/23, Makassar
☐ : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667
Website : www.pn-makassar.go.id
Email : pn.makassar@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN
KEPANITERAAN PERDATA
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

13. Penerimaan Pendaftaran Perkara dan Upaya Hukum melalui e-Court

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) / Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg).2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan.3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum.5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan.8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.11. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.12. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.



**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS 1A
KHUSUS**

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar
☐ : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667
Website : www.pn-makassar.go.id
Email : pn.makassar@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN
KEPANITERAAN PERDATA
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

13. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
14. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I.
15. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik. 1. S-3 2. S-2 3. S-1 4. SLTA KETERKAITAN : 1. SOP PTSP 2. SOP Kesekretariatan (Umum) 3. SOP Banding Elektronik (eCourt) 4. SOP Arsip Perkara PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Alat Tulis Kantor (ATK) 2. Komputer, Printer dan Scanner 3. Register Perkara Perdata 4. Buku Induk Keuangan Perkara Perdata 5. Buku Jurnal Keuangan Perkara Perdata 6. SIPP 7. Akun Aplikasi E-Court 8. Jaringan Internet PERINGATAN/CATATAN : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka jangka waktu penyelesaian perkara tidak terpenuhi PENCATATAN DAN PENDATAAN : 1. Buku Kegiatan 2. Buku Eskpedisi 3. Register Perkara Perdata 4. Buku Jurnal dan Buku Keuangan Perkara Perdata
16. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.
17. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
18. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 Tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
19. Perma No. 1 Tahun 2019 dan Perma No. 7 Tahun 2022: Mengatur tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di pengadilan, termasuk proses pengajuan banding.
20. Pasal 195–224 HIR (untuk daerah hukum yang menggunakan HIR) atau Pasal 206–258 RBg (untuk daerah hukum yang menggunakan RBg), serta Pasal 1033 Reglement of de Rechtsvordering (Rv) untuk eksekusi riil. Peraturan tambahan mencakup Pasal 224 HIR / Pasal 258 RBg untuk eksekusi akta otentik, Pasal 225 HIR / Pasal 259 RBg untuk penggantian pelaksanaan paksa, serta undang-undang khusus seperti UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan SEMA No. 3/2000 dan 4/2001 untuk pelaksanaan putusan tertentu.terkait.



**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS 1A
KHUSUS**

Jalan R.A. Kartini No.18/23,Makassar
☐ : (0411) 3624058 FAX : (0411) 3634667
Website : www.pn-makassar.go.id
Email : pn.makassar@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN
KEPANITERAAN PERDATA
KOMPONEN SERVICE DELIVERY**

2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Jika pendaftar adalah advokat yang sudah terverifikasi dan tervalidasi oleh Pengadilan Tinggi maka pengguna Terdaftar bisa langsung mendaftar perkara2. Jika Pendaftar adalah Pengguna lain maka langkah pertama adalah pembuatan akun melalui Pengadilan Tinggi Pertama setempat, yang dimaksud pengguna lain yaitu Perorangan, Badan Hukum, Pemerintah serta Kuasa Insidentil3. Jika pendaftar pengguna lain telah mendapatkan akun, maka pendaftar dapat mengakses e-court untuk pendaftaran secara online4. Persyaratan yang harus disiapkan dalam pendaftaran perkara e-court antara lain :<ul style="list-style-type: none">- Identitas/KTP Prinsipal- Identitas Tergugat/Termohon- Softcopy gugatan/permohonan dalam bentuk MS Word dan pdf- Softcopy bukti awal dalam bentuk pdf
3.	Sistem mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon melakukan pendaftaran perkara secara online melalui e-court2. Pemohon memperoleh taksiran biaya perkara secara otomatis dan nomor VA3. Pemohon melakukan pembayaran biaya panjar perkara4. Setelah Pemohon melakukan pembayaran sesuai taksiran Panjar Biaya (e-SKUM), Pengadilan memberikan Nomor Perkara pada hari dan jam kerja, kemudian aplikasi e-court akan memberikan notifikasi/pemberitahuan bahwa perkara sudah terdaftar di Pengadilan
4.	Jangka waktu pelayanan	30 (tiga puluh) menit (apabila persyaratan sudah lengkap)
5.	Biaya/ tarif	Panjar biaya perkara dihitung berdasarkan pada Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tentang Administrasi biaya perkara yang berlaku pada Pengadilan Negeri Makassar
6.	Produk layanan	Nomor Pendaftaran Perkara
7.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none">- Melalui aplikasi SIWAS : https://siwas.mahkamahagung.go.id/- Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00- Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366- Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777- Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058- Melalui email pengaduan PN Makassar : pengaduan@pn-makassar.go.id- Melalui SP4AN-LAPOR! website www.lapor.go.id,